

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaturan lisensi hak cipta di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar Piala Dunia 2014. Penayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 yang ditayangkan oleh PT. BALI GIRI KENCANA d/a *Four Season Resort* di *restorant* juga kamar-kamar tanpa sepengetahuan dan izin dari pemegang lisensi hak siar yaitu PT. *INTER SPORT MARKETING* yang mana menimbulkan kerugian dalam hal materi dan imateril. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif dan bersifat deskriptif, jenis data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian, penayangan siaran langsung Piala Dunia Brazil 2014 yang dilakukan di *Four Season Resort* tanpa sepengetahuan PT. *Inter Sport Marketing* selaku pemegang hak media siar atas tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Indonesia dapat dibuktikan di dalam Putusan pada tingkat Kasasi tentang adanya perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa hak cipta antara PT.BALI GIRI KENCANA dengan PT.*Inter Sport Marketing* pada Putusan Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2017 sudah tepat karena telah terbukti bahwa PT.BALI GIRI KENCANA telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan Piala Dunia Brazil 2014 tanpa izin dari PT.*Inter Sport Marketing*. Berdasarkan syariat Islam tentang hak cipta atau *Haq Ibtikar* sebagai hak milik yang bersifat material dan punya kedudukan yang sama dengan harta yang lain, sehingga harus mendapat perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak yang lain.

Kata Kunci: Lisensi Hak Cipta, Pelindungan Hukum, Hukum Islam.